



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 30 Januari 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyampaian aspirasi terkait rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi untuk DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2024
Ketua Rapat	: Saan Mustopa, M.Si./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 1 (satu) dari 47 (empat puluh tujuh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kota Makassar, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi untuk DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2024, hari Senin, 30 Januari 2023, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, M.Si., dan dinyatakan tertutup untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kota Makassar, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi untuk DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2024, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 1009/PL.01.3-PU/7371/2022 tentang Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada akhir November 2022 lalu, KPU Kota Makassar hanya menyodorkan 2 (dua) rancangan atau opsi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2024. Namun, setelah adanya Focus Group Discussion (FGD) dan masukan sejumlah pihak

dalam waktu kurang dari 21 hari kerja, KPU Kota Makassar memunculkan opsi dapil ketiga yang memekarkan dapil dari 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) yang tersebar di 15 Kecamatan di Kota Makassar.

2. Opsi pertama mengacu pada dapil Pemilu 2019, yaitu:
 - Dapil I : Makassar, Ujung Pandang, dan Rappocini, total 9 Kursi.
 - Dapil II : Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarrang, total 10 kursi.
 - Dapil III : Biringkanaya dan Tamalanrea, total 11 kursi.
 - Dapil IV : Panakkukang dan Manggala, total 10 kursi.
 - Dapil V : Mariso, Mamajang, dan Tamalate, total 10 kursi.
3. Opsi kedua, hanya mengalami perubahan sedikit yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang pada Opsi 1 ada pada Dapil 2, pada opsi ini dipindahkan ke Dapil 1, bergabung dengan kecamatan Ujung Pandang, Makassar dan Rappocini. Penataan dapil, di opsi kedua, yaitu:
 - Dapil I: Makassar, Ujung Pandang, Rappocini, dan Kepulauan Sangkarrang, 9 kursi.
 - Dapil II: Wajo, Bontoala, Tallo, dan Ujung Tanah, 9 kursi.
 - Dapil III: Biringkanaya dan Tamalanrea, 11 kursi.
 - Dapil IV: Panakkukang dan Manggala, 10 kursi.
 - Dapil V: Mariso, Mamajang, dan Tamalate, 11 kursi.
4. Opsi ketiga, memiliki perbedaan besar, di mana semula ada 5 (lima) dapil dimekarkan menjadi 7 (tujuh). Penataan dapil, di opsi ketiga yang diusulkan yaitu:
 - Dapil I : Makassar, Ujung Pandang, Wajo, dan Bontoala, total 7 kursi.
 - Dapil II : Tallo, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarrang, 7 kursi
 - Dapil III : Panakkukang dan Tamalanrea, total 9 kursi.
 - Dapil IV : Biringkanaya, total 7 kursi
 - Dapil V : Manggala, total 5 kursi.
 - Dapil VI : Mariso, Mamajang, dan Rappocini, total 9 kursi.
 - Dapil VII : Tamalate, total 6 kursi.
5. Terhadap Opsi ketiga ini, DPRD Kota Makassar secara tegas menolak rancangan perubahan dapil yang diusulkan KPU Kota Makassar dari 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dapil, dengan alasan:
 - a. Merugikan Masyarakat di daerah pemilihan sebelumnya, karena semua dapil berubah;
 - b. Menyebabkan kekacauan di masyarakat Kota Makassar, karena rencana perubahan dapil opsi ketiga sangat tiba-tiba, kurang dari sebulan;
 - c. Mengacaukan rencana strategis partai-partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Makassar, yang telah merencanakan dan melaksanakan tahapan pemenangan politik dengan asumsi dapil yang lama;
 - d. Tidak ada alasan mendesak untuk melakukan perubahan dapil, hanya dibangun atas asumsi-asumsi yang tidak jelas.

6. Untuk itulah dalam rangka kunjungan kerja dan audiensi dengan Komisi II DPR RI hari ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar meminta kepada Komisi II DPR RI untuk menyampaikan kepada KPU RI untuk tidak mengubah dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2024, sebelum tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil yang berakhir pada 9 Februari 2023 mendatang.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kota Makassar, agenda penyampaian aspirasi terkait rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi untuk DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2024, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengar aspirasi DPRD Kota Makassar terkait penolakan rancangan perubahan dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2024 mendatang, terutama pada Opsi Ketiga, serta menyampaikan kepada KPU RI untuk menetapkan kembali dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Makassar seperti Pemilu 2019.
2. Dalam rangka penataan dapil dan alokasi kursi pada Pemilu 2024, Komisi II DPR meminta KPU di setiap tingkatan untuk bekerja secara profesional sesuai dengan 7 (tujuh) prinsip penataan daerah pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 yang meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2023
KETUA RAPAT

TTD

SAAN MUSTOPA, M.Si.
A-367